



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Aro, 13 April 1999,
agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di KOTA
SAWAHLUNTO, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Koto Barau, 28 Februari 1996,
agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN
SIJUNJUNG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada tanggal 14 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2023/PA.SWL, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 22 April 2020 di Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 April 2020;
2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah,

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 2 tahun. Namun sejak awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan ketika itu Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat yang bernama **WIL**, hal ini Penggugat ketahui dari catatan panggilan whatsapp Tergugat, ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat tidak pernah mengakui perbuatannya;
7. Bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan Kekerasan (KDRT), seperti: meninju badan Penggugat, namun saat itu Penggugat berhasil menghindar, yang mengakibatkan Penggugat sering merasakan kesakitan dan ketakutan atas perbuatan Tergugat;
8. Bahwa pada akhir bulan September 2022, Tergugat masih mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan teman kerja Tergugat, namun ketika Penggugat meminta penjelasan, Tergugat tetap tidak mau mengakui perbuatannya, akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
9. Bahwa pada bulan awal Januari 2023, Tergugat meminta rujuk kepada Penggugat, dan dapat didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, akhirnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2023, yang disebabkan ketika itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Solok, namun ternyata Tergugat tidak lagi bekerja dan saat itu Tergugat pergi ke Bukittinggi dengan wanita lain tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan keluarga Tergugat, dan Penggugat telah berusaha menelpon Tergugat namun nomor HP Tergugat tidak dapat dihubungi, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan, sampai sekarang;
11. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2023, Penggugat mengetahui kalau Tergugat telah tidur tanpa busana dengan wanita lain tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari penjelasan suami wanita lain tersebut disertai video suami Penggugat bersama wanita tersebut tanpa baju di Hotel;
12. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
13. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
14. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
15. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak Penggugat dengan Tergugat dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.) tanggal 27 Maret 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 22 April 2020 di Kecamatan Silungkang, Kota

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 22 April 2020;

- Bahwa benar bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
- Bahwa benar bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
- Bahwa benar bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa benar bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 2 tahun. Benar bahwa sejak awal bulan Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tetapi Tergugat tidak mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak ada hubungan darah atau kekeluargaan dengan Tergugat yang bernama WIL tetapi Tergugat dan WIL hanya berteman saja, dan chat whatsapp dengan teman yang lain bukan dengan WIL;
- Bahwa benar bahwa memang setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memang sering berkata kasar, tetapi tidak berkata kotor kepada Penggugat, hal tersebut dikarenakan Penggugat juga berkata kasar, dan Tergugat tidak pernah melakukan Kekerasan (KDRT);
- Bahwa benar pada akhir bulan September 2022 kembali terjadi pertengkaran dan tidak benar Tergugat ada hubungan selingkuh dengan WIL tetapi hanya berteman saja dan tidak benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa diketahui Penggugat ;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awal Januari 2023, Tergugat meminta rujuk kepada Penggugat, dan dapat didamaikan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat, akhirnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 Januari 2023, yang disebabkan ketika itu Tergugat memang meminta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Solok, tetapi benar nyatanya Tergugat pergi ke Bukittinggi dengan wanita lain tersebut, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan, sampai sekarang;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Januari 2023, Tergugat telah berselingkuh dan telah tidur tanpa busana dengan wanita lain, dan benar Penggugat melihat video Tergugat bersama wanita tersebut tanpa baju di Hotel;
- Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Tergugat di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa benar sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat asalkan Tergugat diizinkan untuk dapat melihat dan bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai operator alat berat bila pekerjaan banyak maka penghasilan Tergugat cukup besar sehingga saat masih rukun Tergugat bisa memberi hingga puluhan juta per bulan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mengenai anak, Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menemui anak;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat persidangan memasuki tahapan pembuktian Tergugat tidak lagi hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga gugur haknya untuk mengajukan bukti ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX Tanggal 22 April 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT nomor XXX tanggal 7 Februari 2023 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI I P**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Pengugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diakrui 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan rumah tangga

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah anak yang sedang memangs dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan Penggugat keadaan anak baik-baik saja;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat, bila ada pekerjaan, penghasilan yang diperoleh Penggugat lebih kurang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 15 (lima belas hari) ;

Saksi 2 **SAKSI II P**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Pengugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunian 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi hanya mengetahui dari cerita orang tua Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat pernah berdamai, tetapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain yang telah dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 dan sampai saat ini tidak serumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan keadaan anak baik-baik saja;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai operator alat berat, penghasilan yang diperoleh Penggugat lebih kurang Rp7.000.000, -(tujuh juta rupiah) sampai 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per 15 (lima belas hari);

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022, kaitan penyebab pertengkaran Tergugat mengakui kalau Tergugat memang telah selingkuh dengan wanita lain, namun terkait hubungan dengan wanita bernama **WIL, Tergugat membantah hanya teman biasa saja**, dan Tergugat mengakui telah pisah rumah sejak Januari 2023 hingga sekarang dan tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat asalkan Tergugat tidak dihalangi bertemu dengan anak dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.2 berupa akta kelahiran anak kedua surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2020, dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020, kedua bukti a quo relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I P dan SAKSI II P, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 6 bahwa rumah tangganya sejak Agustus 2022 sampai sekarang sudah tidak lagi rukun dan terjadi pertengkaran, yang mana terhadap dalil tersebut Tergugat mengakuinya dan pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg dan saksi-saksi Penggugat pun menguatkan hal tersebut sehingga dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2022 harus dinyatakan terbukti,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 6 bahwa penyebab pertengkaran karena ada hubungan dengan wanita lain bernama WIL, dan atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membatahnya dan menyatakan WIL hanya teman biasa dan karena dibantah Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 Penggugat tahu kalau sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh, namun saksi-saksi tidak tahu nama wanita yang diselingkuhi Tergugat ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tahu kalau Tergugat memang telah selingkuh sejak tahun 2022, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Agustus 2022 penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 7 bahwa setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah melakukan Kekerasan (KDRT), atas dalil Penggugat tersebut Tergugat

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah, tidak benar Tergugat berkata kotor dan tidak benar melakukan KDRT, namun Tergugat mengakui ada bicara kasar, karena Penggugat juga bicara kasar, karena dibantah Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat tidak tahu perihal Tergugat bicara kotor dan melakukan KDRT, maka harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya a quo, sehingga dalil Penggugat a quo harus dinyatakan tidak terbukti, namun terkait bicara kasar karena diakui oleh Tergugat, maka harus dinyatakan dalil a quo terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 10 dan 11 posita yang menerangkan perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain di salah satu kamar Hotel, atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakuinya dan karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg dan saksi-saksi Penggugat pun tahu dan menguatkan dalil-dalil tersebut sehingga dalil Penggugat pada posita poin 10 dan 11 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya angka 12 posita yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak Januari 2023 hingga sekarang, atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat mengakuinya dan karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 311 RBg dan saksi-saksi Penggugat pun tahu dan menguatkan dalil-dalil tersebut sehingga dalil Penggugat pada posita poin 12 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat jawaban Tergugat, replik dan duplik serta bukti P.1 dan P. 2, Saksi- saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak bulan Januari tahun 2023 lalu hingga sekarang telah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat, demikian juga sebaliknya Tergugat pun menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang. Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba' in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba' in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mohon pula agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara dari anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020 yang dalam hal ini Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka anak yang masih di bawah umur adalah di bawah asuhan ibunya, dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa selama anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, tinggal dan diasuh oleh Penggugat keadaan anak tersebut baik-baik saja dengan demikian Majelis Hakim dapat memutuskan anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020, berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak berada dalam pengasuhan Penggugat, namun tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meskipun anak telah diputuskan dipelihara dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya, namun nafkah anak khususnya yang masih di bawah umur/ belum dewasa/ di bawah 21 tahun tetaplah menjadi tanggung jawab ayah kandungnya sesuai maksud Pasal 105 c dan Pasal 156 d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih di bawah umur dan mempertimbangkan pada kemampuan finansial dan pendapatan Tergugat sebagaimana terungkap dalam pengakuan Tergugat di muka sidang maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 410 k/Ag/2010 tanggal 13 Agustus 2010, Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk SEMA No.4 tahun 2016 c.5, secara *ex officio* menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui Penggugat, untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, minimal sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa/atau mandiri/usia 21 tahun/ telah menikah;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, masing-masing tahun 2022 sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar 3,0%, dan tahun 2024 sebesar 2,5%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1,0% persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut setiap tahunnya ditambah dengan kenaikan sebesar 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir tanggal 05 Oktober 2020, berada dalam pengasuhan/hadhonah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT minimal sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung semenjak putusan berkekuatan hukum yang

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap sampai anak tersebut dewasa dan/ atau mandiri (umur 21 tahun dan/ atau sudah menikah) dengan ditambah 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi kenaikan harga dan perkembangan inflasi serta kebutuhan anak;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si. sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah A, S.H.I. dan Rosmaleni, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Muhammad Rais, S.Ag.,M.Si.

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I.,M.A.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 340.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 460.000,00
- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.47/Pdt.G/2023/PA.SWL